

- d. Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umum.
- e. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama.

4. Sumber modal koperasi

Koperasi sebagai suatu organisasi yang lazim disebut sebagai perkumpulan orang-orang yang dalam kehidupannya tidak lepas dari pada menghimpun atau dapat dikatakan sebagai kegiatan memupuk modal. Koperasi sebagai badan hukum (diberikan oleh dan atas wewenang Departemen Koperasi) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992; memperoleh hasil sebesar-besarnya dan menggunakan biaya sekecil-kecilnya dan melayani pula kepentingan bukan anggota. Koperasi melakukan usaha dengan modal awal koperasi yang diperoleh dari simpanan pokok para anggotanya. Selain itu koperasi bisa juga memanfaatkan sumber-sumber modal lain, baik dari dalam maupun luar koperasi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pasal 4 Unang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian mwujudkan bahwa:

- a. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman
- b. Modal sendiri dapat berasal dari:
 - 1) Simpanan pokok

- b. Laporan keuangan koperasi lebih ditujukan kepada pihak-pihak diluar pengurus koperasi termasuk pihak yang tidak dimaksudkan untuk pengendalian usaha.
- c. Kepentingan utama dari laporan keuangan koperasi adalah:
- Menilai sejauhmana pertanggungjawaban pengurus
 - Menilai prestasi atau kinerja pengurus
 - Menilai sejauh mana perusahaan koperasi memberikan manfaat kepada anggotanya
 - Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya, karya, dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi.
- d. Modal koperasi terdiri dari pemupukan simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan dari hasil usaha termasuk cadangan serta sumber-sumber lain.
- e. Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan disebut sisa hasil usaha.
- f. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan. Jika anggota keluar maka daya yang diinvestasikan olehnya harus dikembalikan.
- g. Sifat dan keterbatasan pelaporan keuangan pada koperasi di antaranya adalah sebagai berikut:
- Laporan keuangan adalah laporan yang bersifat sejarah
 - Laporan keuangan itu bersifat umum dan bukan untuk memenuhi keperluan tiap pemakai atau golongan pemakai.

- b. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan.
- c. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang.
- d. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
- e. Untuk mengukur seberapa besar uangkas yang tersedia untuk membayar utang.
- f. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kad dan utang.
- g. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
- h. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
- i. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

Adapun resiko likuiditas merupakan ketidakmampuan lembaga dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Resiko likuiditas adalah ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban

